

ASLI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 09 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta
Telp : (021) 3193-7223
Fax : (021) 3157-759

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 136/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 dalam hal ini member kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| DITERIMA DARI | TERMOHON |
| NOMOR | 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : SENIN |
| TANGGAL | : 8 JULI 2019 |
| JAM | : 16.07 WIB |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Absar Kartabrata & Rekan**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No.3 Telp/fax 022. Handphone: 087825680089 email: absar.pileg19@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2019, yang bersama ini dilampirkan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... "*

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban

adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PPHU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung antara Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor **Urut 1** atas nama **Roy Dwi Suryono** dengan Calon Nomor **Urut 2** atas nama **Dafriyan Anggara** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n Roy Dwi Suryono), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung *a quo*;
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPHU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan

antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPRD Kota Bandar Lampung a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatkan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

b. TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PPHU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. Bahwa merupakan fakta hukum dalam permohonan aquo tertanggal 23 Mei 2019 pukul 23:08 WIB nyata-nyata berkaitan dengan :

1. PROVINSI SUMATRA UTARA

- DAPIL SUMATRA UTARA 9

(Vide permohonan angka 1. halaman 5).

Sementara dalam permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 03:25 WIB mengajukan Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR LAMPUNG DAPIL 2 (vide permohonan aquo halaman 5)

Bahwa dengan adanya perbaikan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 03:25 WIB haruslah dikualifikasikan sebagai pengajuan permohonan baru, karena terbukti

telah merubah baik yang berkaitan dengan Daerah Pemilihan (Dapil) in casu **Dapil Sumatra Utara 9** dengan **Lampung Dapil 2** maupun yang berkaitan dengan daerah pemlihan baru.

4. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PPHU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON yang** telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwapertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Kota Bandar Lampung di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1 PROVINSI LAMPUNG

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR LAMPUNG

2.1.1.1. DAPIL LAMPUNG DAPIL 2

| NO. | Nama Calon Anggota DPR RI Provinsi Lampung 2 | Perolehan suara | | Selisih |
|-----|--|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | BOB HASAN, S.H., M.H. | 29.796 | 59.921 | -30.125 |

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas tidak benar, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

| NO. | Kabupaten/Kota | Perolehan suara | | Alat Bukti |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | Pemohon | Termohon | |
| 1. | Kab. Mesuji | - | 2.581 | DC 1 DPR |
| 2. | Kab.Tulang Bawang Barat | - | 3.655 | DC 1 DPR |
| 3. | Kab. Lampung Tengah | - | 5.549 | DC 1 DPR |
| 4. | Kab. Lampung Utara | - | 4.450 | DC 1 DPR |
| 5. | Kab. Tulang Bawang | - | 6.878 | DC 1 DPR |
| 6. | Kab. Lampung Timur | - | 4.074 | DC 1 DPR |
| 7. | Kab. Way Kanan | - | 2.609 | DC 1 DPR |
| Jumlah | | 59.921 | 29.796 | DC 1 DPR |

1. Bahwa tidak benar dalam tahap proses penyelenggaraan pemilihan umum, di daerah Lampung 2 ditemukan banyak pemilih yang tidak menerima undangan untuk memilih (C6), hal ini terjadi di 7 Kabupaten di Dapil Lampung 2;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, PEMOHON tidak secara rinci menyebutkan daerah-daerah mana saja yang diindikasikan terjadinya pelanggaran, pengurangan suara di Dapil Lampung 2
3. Bahwa dalil PEMOHON angka 3 halaman 6 Permohonan PEMOHON tidak jelas , dimana PEMOHON tidak secara jelas menerangkan pada TPS mana dan C 1 mana telah terjadi perubahan hasil rekapitulasi hasil suara sehingga dalil yang disampaikan tidak berdasarkan hukum

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan menemukan Perbedaan Penghitungan Suara pada C1 dan C1 Plano yang diperoleh Pemohon melalui foto dari TPS yang intinya jumlah perolehan suara Pemohon pada C1 lebih rendah dari hasil Penghitunga C1 Plan, dikarenakan Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci di daerah mana saja yang ada kejadian perbedaan/kesalahan penghitungan suara tersebut;
5. Bahwa Pemohon ingin melakukan Pemungutan Suara lanjutan terhadap para pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya pada Dapil Lampung 2;
6. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan umum calon Anggota DPR RI, secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas

2.2. KOTA BANDAR LAMPUNG

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON ROY DWI SURYONO PARTAI GERINDRA NO URUT 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD BANDAR LAMPUNG

2.2.1.1 DAPIL KOTA BANDAR LAMPUNG 2

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD ROY DWI SURYONO PARTAI GERINDRA NO URUT 1 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

| NO | Nama Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 977 | 1.019 | -42 |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 1.155 | 1.085 | 70 |

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

KELURAHAN SUKADANA HAM, TPS 01

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 0 | 3 | -3 |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 3 | 0 | 3 |

KELURAHAN SUKADANA HAM, TPS 07

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 2 | 2 | - |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 1 | 0 | 1 |

1. Bahwa fakta hukum di TPS 07 kelurahan Sukadanaham tertulis dalam data pada C1 Plano adalah benar, selisih perbedaan data dengan DAA1 dikarenakan terjadi salah input antara Caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara dengan caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf. Seharusnya suara caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara adalah "0" caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah "1"

KELURAHAN SUKADANA HAM, TPS 08

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 0 | 4 | -4 |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 4 | 0 | 4 |

KELURAHAN SUKAJAWA BARU, TPS 08

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 0 | 7 | -7 |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 7 | 0 | 7 |

KELURAHAN KEPALA TIGA PERMAI, TPS 13

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 6 | 6 | - |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 13 | 3 | -10 |

KELURAHAN SEGALA MIDER, TPS 24

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 1 | 4 | -3 |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 1 | 1 | - |

KELURAHAN GEDONG AIR, TPS 07

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 3 | 5 | -2 |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 6 | 4 | 2 |

KELURAHAN SUKAJAWA, TPS 21

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 4 | 5 | -1 |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 3 | 4 | -1 |

2. Bahwa pada TPS 21 kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Krang Barat adalah benar data pada DAA1, selisih perbedaan data dengan C1 Plano;
3. Bahwa pada rekapitulasi Pleno tingkat Kecamatan ada kesepakatan antar Saksi Partai, Panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Krang Barat untuk melakukan Hitung Ulang dengan membuka kotak TPS 21.
4. Bahwa Keputusan diambil karena ada perbedaan data C1 Hologram, C1 Salinan Saksi dan C1 Plano setelah dilakukan penghitungan, perolehan suara Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 atas nama Roy Dwi Suryono adalah "4" caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara adalah "3" caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah "1"
(Vide Bukti T.... Form C1 Plano TPS 21, Form DAA1 TPS 21)

KELURAHAN SUKAJAWA, TPS 26

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 8 | 8 | - |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 2 | 0 | 2 |

5. Bahwa pada TPS 26 kelurahan Sukajawa adalah benar data pada C1 Plano, selisih perbedan data dengan DAA1 dikarenakan terjadi salah input antara caleg nomor urut 2 Dafryan Anggara dengan caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf. Seharusnya suara caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara adalah "0" caleg nomot urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah "2"

KELURAHAN GOTONG ROYONG, TPS 08

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 10 | 10 | - |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 4 | 0 | 4 |

KELURAHAN GOTONG ROYONG, TPS 12

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ROY DWI SURYONO | 1 | 2 | -1 |
| 2 | DAFRYAN ANGARA | 2 | 1 | 1 |

6. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan TPS 12 kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Terdapat perbedaan data C1 sertifikat hologram dengan C1 Plano dan C1 Salinan Saksi Partai;
7. Bahwa atas kejadian tersebut maka berdasarkan kesepakatan antar saksi, Panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak;
8. Bahwa berdasarkan hasil hitung ulang suara dan pencermatan calon anggota Legislative Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Anggara yang semula di C 1 Sertifikat Hologram dan C 1 Plano memperoleh 1 suara, setelah dilakukan hitung ulang memperoleh 2 suara yang dicatat dalam DAA1 kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat (***Vide Bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09***);
9. Bahwa tidak benar dalil pada (angka 1 dan 2) halaman 1 sampai dengan halaman 14 permohonan A quo merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Merupakan fakta hukum berdasarkan domuken C1 Plano di 11 (sebelas) TPS, 7 (tujuh) kelurahan dan 2 (dua) kecamatan tidak ada pengurangan suara Pemohon (***Vide Bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09***).

10. Dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Bandar Lampung untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 2 (dua) yang meliputi:
- a. TPS 1 Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - b. TPS 7 Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - c. TPS 8 Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - d. TPS 8 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - e. TPS 24 Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - f. TPS 13 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - g. TPS 21 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - h. TPS 26 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - i. TPS 13 Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - j. TPS 8 Kelurahan Kelapa Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat adalah tidak benar
 - k. TPS 12 Kelurahan Kelapa Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat adalah tidak benar;

(Vide Bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09)

11. Bahwa pada TPS 21 kelurahan Sukajawa adalah benar data pada DAA1, selisih perbedaan data dengan C1 Plano dikarenakan pada saat Pleno tingkat Kecamatan ada kesepakatan antar saksi partai, panwascam dan PPK Kecamatan TKB untuk melakukan Hitung Ulang dengan membuka kotak TPS 21
12. Keputusan diambil karena ada perbedaan data C1 Hologram, C1 Salinan Saksi dan C1 Plano setelah dilakukan penghitungan, perolehan suara caleg nomor urut 1 atas nama Roy Dwi Suryono adalah "4" Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara adalah "3" caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah "1"
13. Bahwa Pada TPS 12 kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat terdapat perbedaan data C1 setifikat hologram dengan C1 Plano dan C1 Salinan Saksi Partai, maka berdasarkan kesepakatan

antar saksi, panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak. Kejadian khusus ini dituangkan dalam DA2 (***Vide Bukti T-019- Kota Bandar Lampung-2-Gerindra 149-02-09***). Berdasarkan hasil hitung ulang suara caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara yang semula di C1 sertifikat hologram dan C1 Plano memperoleh 1 suara, setelah dilakukan hitung ulang memperoleh 2 suara yang dicatat dalam DAA1 kelurahan Gotong Royong kecamatan Tanjung Karang Pusat. (***Vide Bukti T-018- Kota Bandar Lampung-2-Gerindra 149-02-09***)

14. Bahwa Dalil pada (angka 3) halaman 14 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung dan tidak terbukti;
15. Bahwa merupakan fakta hukum Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak menindaklanjuti laporan Pemohon, mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Bandar Lampung untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 2 (dua), meliputi:
 - a. TPS 1 Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - b. TPS 7 Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - c. TPS 8 Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - d. TPS 8 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - e. TPS 24 Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - f. TPS 13 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - g. TPS 21 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - h. TPS 26 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - i. TPS 13 Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tidak benar;
 - j. TPS 8 Kelurahan Kelapa Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat adalah tidak benar
 - k. TPS 12 Kelurahan Kelapa Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat adalah tidak benar;

2.3. KABUPATEN TENGGAMUS

2.3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TENGGAMUS

2.3.1.1. DAPIL TENGGAMUS 1

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|----------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | GERINDRA | 2.653 | 2.685 | -32 |
| 2 | PDIP | 13.797 | 12.675 | 1.122 |

1. Bahwa pada saat dilaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan hasil suara pada tingkat TPS pada daerah pemilihan Tanggamus 1 yang dihadiri oleh saksi partai politik tidak terdapatnya keberatan yang berarti baik yang disampaikan oleh saksi maupun pengawas TPS, sehingga formulir model C2-KPU ditulis NIHIL.
2. Pada saat pleno ditingkat PPK yang dihadiri oleh saksi dan pengawas kecamatan tidak terdapat keberatan baik terhadap prosedur atau terhadap adanya selisih suara. (*Vide Bukti T-003-TANGGAMUS -1-GERINDRA-149-02-09*)
3. Pada saat pleno ditingkat PPK jika terjadi kesalahan input perolehan suara antara C1 yang dimiliki oleh saksi atau Pengawas Kecamatan seketika itu juga dilakukan pembetulan dengan membuka kotak suara TPS dan mengeluarkan formulir Model C1-Plano dan pada Model C1 yang terjadi perubahan ditandatangani oleh saksi yang hadir dan yang bersedia menandatangani formulir tersebut. (*Vide bukti T-004-TANGGAMUS -1-GERINDRA-149-02-09*)
4. Pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanggamus yang di hadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus ada keberatan yang disampaikan oleh saksi partai GERINDRA terkait dengan perbedaan perolehan hasil pada C1 yang dimiliki oleh saksi partai GERINDRA untuk pengisian keanggotaan calon anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil 1 dan Dapil 2, dan seketika itu juga dilakukan persandingan C1 dengan C1 yang dimiliki oleh saksi partai lain dan C1 yang dimiliki oleh Bawaslu
5. Bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON sebagaimana pada Kecamatan SEMAKA terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 11 suara. Demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawa terdapat

pengurangan suara PEMOHON sebanyak 21 suara adalah **tidak benar;**(vide bukti T-004-TANGGAMUS -1-GERINDRA-149-02-09

6. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari partai dan Caleg Partai Gerindra ke PDIP sebagaimana kecamatan Bandar Negeri Semuong pada C1 sebanyak 247 suara namun pada DAA1 menjadi 332 suara, sehingga terdapat penambahan 85 suara. Kecamatan Semaka dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 456 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA1 menjadi 722 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 266 suara, demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawa dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 256 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA 1 menjadi 364 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 108 suara adalah **tidak benar; (Vide Bukti T-003-TANGGAMUS -1-GERINDRA-149-02-09)**
7. Bahwa dalil PEMOHON angka 1 halaman 12 Permohonan PEMOHON tidak jelas, dimana PEMOHON tidak secara jelas menerangkan pada TPS mana dan DAA1 mana telah terjadi perubahan hasil rekapitulasi hasil suara sehingga dalil yang disampaikan tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 13 Permohonan PEMOHON tidak jelas , dimana PEMOHON tidak secara jelas menerangkan pada TPS mana dan DAA1 mana telah terjadi perubahan hasil rekapitulasi hasil suara sehingga dalil yang disampaikan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan umum calon Anggota DPRI RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di terbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung 2 dan DPRD Kota Bandar Lampung di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAPIL LAMPUNG

| No. | Calon Anggota DPR RI | Perolehan Suara |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1. | BOB HASAN, S.H., M.H. | 29.796 |

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

DAPIL 2 KOTA BANDAR LAMPUNG

| No. | Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota | Perolehan Suara |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | ROY DWI SURYONO | 977 |
| 2. | DAFRYAN ANGARA | 1.155 |


3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TENGGAMUS

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Partai Gerindra | 2.653 |
| 2. | PDIP | 13.797 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

13. **Ferdri Berdona, S.H**

2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**

3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

15. **Syafran Riyadi, S.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

17. **Elly Sunarya, S.H**

6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

18. **Ani Yusriani, S.H**

7. **Gian Budi Arian, S.H**

19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

20. **R. Tatang Rachman, S.H**

9. **Candra Kuspratomo, S.H**

21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**

11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**